

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA BALIKPAPAN

Alisa Rusdiana Noor, Suhadi, Galuh Prahara Rizqia

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

Email: alisarudiana18@gmail.com

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di kota Balikpapan dan apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi anak dapat menjadi korban kejahatan seksual sesama anak. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di kota Balikpapan dan untuk mengetahui faktor – faktor apa yang melatarbelakangi anak dapat menjadi kejahatan seksual sesama anak. Metode dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis empiris dengan melakukan penelitian pendekatan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis (hukum) dan dengan sebuah kenyataan fakta-fakta yang terjadi mengenai hal-hal yang bersifat empiris. Hasil dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual yang seharusnya didapatkan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yaitu tentang edukasi kesehatan, nilai agama, nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Sedangkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi anak pelaku kejahatan seksual disebabkan oleh pergaulan bebas, kurangnya perhatian/ pengawasan orang tua, pengaruh negatif dari teknologi dan akhlak- moral yang semakin menurun.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kejahatan Seksual, Anak

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dari dalam kandungan sampai anak dilahirkan mempunyai hak untuk hidup dan mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat hingga bangsa dan negara. Anak juga rentan dalam kasus kejahatan saat ini. Anak bukan hanya merupakan korban saja dalam kasus kejahatan

namun biasa juga menjadi pelaku tindak kejahatan. Anak bisa melakukan perbuatan menyimpang hingga kejahatan yang dinilai belum cukup umur untuk melakukan tindakan tersebut. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak pun tidak lagi terbatas pada hal-hal yang masuk kategori pelanggaran sehingga masih dalam batas

toleransi, melainkan sudah merambat pada perbuatan yang masuk dalam kategori kejahatan.¹Perilaku yang dilakukan oleh anak yang sudah melebihi batas kewajaran.Diantaranya yaitu kejahatan seksual yang dilakukan secara beramai-ramai terhadap anak korban temannya sendiri menyiratkan perbuatan yang keji dan merusak mental di masa datang.Anak masuk kedalam kelompok *biologically weak victim*.Menjadi korban karena keadaan fisik yang lemah.Aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat dan pemerintah setempat. Oleh karenanya perlindungan terhadap anak korban ini harus diberikan oleh pemerintah maupun masyarakat² Di dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa perlindungan khusus wajib diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kejahatan seksual. Dalam Pasal 64 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa anak-anak yang

berhadapan dengan hukum adalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban kejahatan.Pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan terhadap anak melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berbagai hak-hak anak dan perlindungannya telah diatur sedemikian rupa sehingga anak-anak memperoleh perlindungan yang memadai.³Sebagai contoh korban kejahatan seksual yang jumlah kasusnya diperkirakan tidak sebesar yang dilaporkan.Banyak yang menjadi penyebab korban kejahatan seksual atau bentuk kekerasan seksual lainnya yang memilih untuk enggan melaporkan kejadian yang menyimpannya kepada aparat penegak hukum. Selain malu karena akan mendapatkan stigma negatif, baik dari keluarga maupun lingkungan sosialnya, mereka juga tidak sepenuhnya yakin kasusnya akan terungkap. Belum lagi ancaman atau

¹M.Nasir Djamil.*Anak Bukan Untuk di Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika, 2015) hlm.33

²Rena Yulia. *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm 54

³<http://www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa/> diakses langsung pada tanggal 12/11/17

intimidasi yang mungkin diterima dari pelaku dan pihak lain. Dilihat dari contoh di atas, perlindungan dan pemenuhan hak korban kejahatan seksual menjadi suatu keharusan yang seharusnya diperhatikan lebih, apalagi bila dikaitkan dengan penegakkan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang di ajukan adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di kota Balikpapan?
2. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi anak dapat menjadi korban kejahatan seksual sesama anak ?

C. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya

untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

a) Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

b) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Pasal 1 butir 1)⁴

2. Tinjauan Umum Tentang Korban

Korban adalah seseorang yang secara langsung akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan

⁴Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, 2016, hlm.167

oleh suatu tindak pidana. Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli (Abdussalam, 2010:5) bahwa *victim* atau korban adalah “orang yang telah mendapatkan penderita fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “ orang yang menadapat penderitaan fisik dan seterusnya”. Itu adalah adalah korban dari pelanggaran tindak pidana.⁵

Secara etiologis korban adalah merupakan orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana (sebab akibat) atau merupakan sebagai salah satu factor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung terganggu sebagai akibat

pengalamannya sebagai target/ sasaran tindak pidana.⁶

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus kejahatan seksual ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan kejahatan seksual lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

3. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual adalah tindak kejahatan yang dilakukan pelaku untuk memaksa korban memenuhi seksualitasnya tidak memandang siapa yang akan di jadikan korban bagi para pelaku tersebut. Bagaimana dengan kejahatan seksual dimata hukum, berdasarkan Kamus Hukum, “sex dalam bahasa inggris diartikan dengan jenis kelamin”. Jenis kelamin

⁵Bambang waluyo, *Viktimologi perlindungan korban & saksi* (Jakarta; sinar grafika, 2016) hlm.11

⁶*ibid*, hlm 18

disini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan. Definisi Kejahatan Seksual Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentaryang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, perbudakan seks dan atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi. Kejahatan seksual dikategorikan menjadi:

a. Non konsensual, memaksa perilaku seksual fisik seperti pemerkosaan atau penyerangan seksual.

diskriminasi gender yang menasar pada tubuh dan seksualitas seorang anak yang masih di bawah umur / di bawah 18 tahun, yang berakibat atau dapat berakibat kerugian atau penderitaan fisik, mental, psikis.

- b. Psikologis bentuk pelecehan, seperti pelecehan seksual, perdagangan manusia, mengintai, dan eksposur tidak senonoh tapi bukan eksibisionisme.
- c. Penggunaan posisi kepercayaan untuk tujuan seksual, seperti pedofilia dan semburit, kekerasan seksual, dan incest. Bentuk kejahatan seksual yang paling banyak adalah pelecehan seksual namun ini hanya berdasarkan keterangan korban dan tidak dapat dibuktikan dengan barang bukti, sedangkan peringkat kedua adalah pemerkosaan dan pada pemerkosaan selain berdasarkan keterangan korban juga dapat dibuktikan dengan barang bukti. Kejahatan seksual anak adalah setiap perbuatan yang melanggar martabat kemanusiaan seseorang berdasarkan.

Faktor-faktor pemicu kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak-anak yakni :

- a) Faktor dalam diri yang meliputi rasa tidak aman, keterampilan

sosial yang buruk, konsentrasi yang buruk dan gelisah.

- b) Faktor yang berbasis keluarga dan lingkungan yang juga memicu kejahatan seksual oleh anak. Adapun faktor tersebut yakni faktor keluarga dan lingkungan teman sebaya, lingkungan tempat tinggal anak dan faktor internal anak itu sendiri yaitu dorongan seksual selama masa perkembangan seksual remajanya.⁷

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Didalam proses pelaksanaan penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis (hukum) dan sebuah kenyataan fakta materiil mengenai hal-hal yang bersifat empiris. Sasaran pokok didalam penelitian ini ditujukan kepada hak-hak yang seharusnya didapatkan korban kejahatan seksual dan korbannya dikategorikan anak dibawah umur

serta pelaku kejahatan seksual dilakukan oleh anak di kawasan Balikpapan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua diantaranya adalah sebagai berikut:

Data primer dan Data sekunder Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian hukum ini adalah pertama, data primer yaitu berupa wawancara dengan pihak P2TP2A khususnya yang memegang kendali data-data kasus yang ada.

Kedua, sumber bahan hukum data sekunder yang menjadi dua bagian yaitu:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat serta terdiri dari ketentuan hukum nasional, seperti dasar hukum Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang

⁷Andika wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm.89

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti dasar-dasar teoritik atau pendapat pakar hukum serta tulisan-tulisan ilmiah.

3. Prosedur

Pengumpulan Data

Berkaitan dengan prosedur pengumpulan data, penulis akan melakukan di Kota Balikpapan dengan pertimbangan bahwa telah terjadi kasus sesuai dengan judul di Kota Balikpapan sendiri dan meminta informasi kasus tersebut oleh pihak P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak).

Pertama, untuk prosedur pengumpulan data primer, penulis akan melakukannya dengan metode wawancara terhadap P2TP2A yang ada di kota Balikpapan terkait dengan pokok kasus persoalan yang diangkat didalam penulisan hukum ini dan Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis berdasarkan kualitatif serta memberikan tinjauan yuridis (hukum)

diminta data yang diperlukan dalam bahan penulisan, dengan tujuan antara lain P2TP2A karena menyangkut tentang perlindungan anak yang berada di Balikpapan.

Selanjutnya kedua, terkait dengan prosedur pengumpulan data sekunder dimana penulis membagi data tersebut berdasarkan bahan hukum primer dengan melihat Undang-Undang Perlindungan anak, Undang-Undang Sistem Pidana Anak, bahan hukum sekunder terkait penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer yaitu kutipan dari sumber buku-buku dan jurnal.

4. Analisis Data

Dalam analisis data yang diperoleh dari penulisan ini terkait data primer dengan wawancara sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan dan data sekunder yang terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang akan dianalisis berdasarkan kualitatif. mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak kejahatan seksual yang pelakunya adalah anak di Kota Balikpapan. Pertama, identifikasi

fakta mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Balikpapan dengan melihat contoh kasus yang ada di P2TP2A yang ada di Kota Balikpapan. Identifikasi ini bersumber pada bahan hukum primer untuk menunjang bahan hukum sekunder. Kedua, penulis dalam menyusun bahan hukum dengan mengelompokkan fakta-fakta kedalam klasifikasi –

E. Pembahasan

Faktor-faktor yang melatarbelakangi anak Melakukan kejahatan seksual sesama anak

A. Data Umum Kasus Kejahatan Seksual Anak Sesama Anak di Kota Balikpapan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Balikpapan maka berikut adalah hasil data kasus yang di dapatkan dari tahun 2016 – 2018 tentang kejahatan seksual

klasifikasi tertentu tentang pertanggungjawaban pelaku terhadap hak – hak korban. Di dalam penulisan ini berupa mengarahkan pendeskripsian terhadap pernyataan mengenai perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian dan penulisan hukum ini

yang pelaku dan korbannya adalah anak. Adanya perbedaan data kasus yang masuk di P2TP2A dan di Unit PPA dikarenakan banyaknya laporan kasus yang masuk di Unit PPA tidak di lanjutkan dengan meminta bantuan perlindungan di P2TP2A dan ada pula yang setelah melapor ke pihak Unit PPA pelapor menggunakan pengacara sendiri dengan biaya sendiri. Banyaknya laporan kasus yang masuk ke P2TP2A merupakan korban yang keluarganya mempunyai latar belakangnya berekonomi menengah ke bawah atau bisa di katakan juga belum paham

hukum. Kasus kejahatan seksual yang pelaku dan korbannya anak yang paling banyak adalah kasus pencabulan, kasus persetubuhan, kekerasan seksual dan kekerasan fisik. Usia pelaku anak yang rentan melakukan kejahatan seksual yaitu dari 12 tahun – 18 tahun dengan hasil dari data yang diperoleh di Unit PPA. Pidana yang di terima pelaku anak dalam kejahatan seksual yaitu maksimal hukuman 1/2 dari ancaman pidana pokok orang dewasa.

Banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan, setelah melakukan penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Balikpapan dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Balikpapan.

B. Faktor – Faktor yang Melatarbelakangi Anak Melakukan Kejahatan Seksual Sesama Anak

a. Berikut faktor – faktor yang melatarbelakangi anak melakukan kejahatan seksual dari aspek sosial :

1. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu faktor dari kejahatan seksual yang pertama karena disebabkan dengan seiring cepatnya arus globalisasi masa kini, banyak budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya timur masuk ke Indonesia. Budaya timur yang awalnya pacaran pada usia remaja dianggap tabu oleh masyarakat, kini akibat kuatnya pengaruh globalisasi menyebabkan pacaran sebagai hal yang sudah biasa dan juga di sebabkan karena pengaruh teman atau kelompok sepermainan sudah tidak dapat kita pungkiri. Maka dengan begitu kejahatan seksual sesama anak dapat bisa berkembang karena keinginan seseorang teman sepergaulan yang sangat pesat. Lalu, apabila salah mencari teman mereka akan

menghibur dengan mencarikan solusi yang tidak baik seperti halnya merokok, meminum minuman keras, atau menggunakan obat-obatan terlarang yang ujung-ujungnya dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seksual sesama anak.

2. Kurangnya Perhatian / Pengawasan dari Orang Tua

Seorang anak pada masa modern ini sangat membutuhkan arahan, perhatian dari orang tua sangat diperlukan. Karena semakin bertambahnya umur seorang anak akan semakin membuat dia semakin ingin tahu lebih jauh tentang apa yang ingin mereka ketahui. Dengan semakin merosotnya moral dan berkembangnya teknologi yang sangat pesat dan gaya hidup di masa kini peranan orang tua untuk mengawasi dan membimbing anaknya akan semakin dibutuhkan agar anaknya tidak mengarah kepada hal-hal yang negatif.

3. Pengaruh Negatif Dari Teknologi Dan Media Massa

Hampir semua kalangan baik anak SD, SMP, SMA, maupun orang dewasa menggunakan handphone, memang diakui bahwa handphone memiliki banyak kegunaan jika digunakan secara positif, tetapi di sisi lain handphone memiliki pengaruh negatif, Perlu diketahui bahwa anak memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap apa yang ingin dia ketahui, penggunaan handphone hanya untuk menyimpan bahkan menonton video porno lama kelamaan akan dapat menimbulkan kejahatan dan pelakunya pastinya jangankan orang dewasa anak-anak pun dapat menjadi pelaku akibat kebiasaan menonton video porno tersebut.

4. Faktor Lingkungan atau Akibat Putus Sekolah

Dampak dari faktor lingkungan yang buruk sangat berpengaruh pesat bagi anak-anak dengan usia yang masih belia untuk melakukan hal-hal yang belum mereka pahami lalu

ingin mereka lakukan. Kurangnya pendidikan akibat putus sekolah dapat menjadi faktor penyebab anak melakukan kejahatan khususnya kejahatan seksual, waktu anak yang sebagian besar seharusnya digunakan untuk belajar di sekolah untuk menimba ilmu harus terbengkalai akibat putus sekolah. Dengan banyaknya waktu anak yang putus sekolah maka banyak ia gunakan untuk hal-hal negative yang dilakukan bersama teman- temanya.

5. Moral dan Akhlak Yang Semakin Menurun

Kemerosotan moral dan akhlak yang terjadi pada anak dapat menyebabkan anak melakukan tindakan-tindakan yang negatif, termasuk melakukan kejahatan. Kemerosotan akhlak terjadi akibat kurangnya pemahaman terhadap agama. Minimnya pengetahuan tentang agama mengakibatkan anak bertingkah laku sesuka hati tanpa ada hal yang harus

mengekang kegiatan yang mereka lakukan.

Di kota Balikpapan menurut kesimpulan dari penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdaya Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Balikpapan dari tahun 2016 hingga pertengahan tahun 2018 banyak kasus kejahatan seksual yang pelaku dan korbannya anak. Namun banyaknya kasus yang masuk hanya sedikit yang masuk hingga putusan pengadilan, hal itu dikarenakan yang di utamakan dalam kasus sesama anak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau diversi. Mengingat umur anak yang masih dibawah umur dan korban yang masih dikatakan anak juga.

Menganalisis sebuah kasus yang ada di kota Balikpapan pada akhir tahun 2016, yaitu pelaku anak dengan inisial GR (16 tahun) dan korbannya anak berinisial ZS (6 tahun). Pelaku anak yang memiliki

latarbelakang yang cukup tidak baik, meskipun pelaku anak masih berumur 16 tahun namun orang tua dan keluarganya telah tidak mau tanggungjawab dengan apa yang diperbuatnya. Peran orang tua dan rendahnya pengawasan dirasakan oleh GR. Ketika GR tak lagi memperdulikan pengawasan oleh orang tuanya, ia banyak melakukan hal-hal yang tidak wajar. Kehidupan GR yang dapat dikatakan ingin hidup bebas dan ingin dapat melakukan apa saja yang dia suka membuat ia semakin Anak yang menjadi korban kejahatan seksual yang ada di kota Balikpapan cukup sangat banyak. Dari data banyaknya beberapa kendala saat ketika korban anak kejahatan seksual dimintai keterangan kepada pihak yang berwenang yaitu :

1. Bahasa yang disampaikan kepada anak yang terkadang anak masih belum paham;
2. Terauma yang sangat dalam ketika pihak yang berwenang


berani dengan apa saja yang ingin ia lakukan. Dengan putusnya sekolah dan tidak ingin melanjutkannya lagi membuat banyak waktu yang dimiliki GR untuk melakukan hal-hal yang dia suka. Latarbelakang keluarga dari GR yang berstatus perekonomian menengah kebawah. Melihat kasus yang ada dapat dilihat menggunakan pandangan melalui aspek kriminologi ketika pelaku anak dalam melakukan kejahatan seksual yang korbannya adalah anak.

korban kejahatan seksual yang ada anak perempuan sangat rentan pada kasus yang cukup serius saat ini. Adanya menanyakan kembali kejadian saat itu;


3. Kurangnya bukti-bukti yang disebabkan karena visum tidak dapat membuktikan terjadinya kekerasan seksual;
4. Tidak ada saksi ditempat.

Anak korban kejahatan seksual mendapatkan perlindungan dari negara berupa rehabilitasi terkait

kerohanian, edukasi kesehatan medis, psikolog, bantuan hukum, nilai agama, nilai kesucilaan dan rehabilitasi sosial. Korban mendapatkan perlindungan hukum dari negara sampai dinyatakan kembali pulih dari rasa sakit dan traumanya atau hingga selesai proses persidangnya.⁸




(sumber data : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Balikpapan)




(sumber data : Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Balikpapan)



(sumber data : Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Balikpapan)



⁸Wawancara dengan Ibu Puji, Anggota dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Balikpapan, 24 Agustus 2018



(sumber data : Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Anak (P2TP2A) kota Balikpapan)

C. Perlindungan Hukum dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Secara umum Perda kota Balikpapan nomor 1 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan anak banyak menjelaskan tentang fasilitas dan sarana yang didapatkan dalam perlindungan anak di kota Balikpapan. Penyelenggaraan yang diberikan oleh aparat pemerintah kota Balikpapan yang menyediakan fasilitas untuk korban atau saksi perlindungan anak dan hak-

hak yang seharusnya di dapatkan oleh anak.

Fasilitas yang diberikan aparat pemerintah kota Balikpapan untuk mencegah dan mengantisipasi terhadap perlindungan anak maka dijelaskan di dalam Pasal 7 Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak :

- 1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak berorganisasi dan berkumpul secara damai sebagaimana dengan memfasilitasi pembentukan dan pembinaan Forum Anak yang ada di Daerah, tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan maupun komunitas anak lainnya yang bersinergi dengan upaya perlindungan anak.
- 2) Fasilitasi pembentukan dan pembinaan Forum Anak di Daerah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas

dan fungsi koordinasi terkait upaya perlindungan anak.

- 3) Fasilitasi pembentukan dan pembinaan Forum Anak tingkat kecamatan dan kelurahan sebagaimana dilakukan oleh Camat dan Lurah. Disebutkan dalam Pasal 14 yang menjelaskan Pemenuhan Hak Anak berdasarkan Kelompok Perlindungan Khusus, Pemenuhan hakanak.

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di kota Balikpapan, korban yang masih dikategorikan sebagai anak berhak mendapatkan

perlindungan hukum sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 69 A Undang – Undang no 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dengan: Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Upaya perlindungan yang diberikan oleh P2TP2A kepada anak korban

kejahatan seksual yaitu berupa pendampingan

medis, psikolog, kerohanian, bantuan hukum. Pendampingan korban akan berakhir apabila korban

2. Faktor yang melatarbelakangi anak melakukan kejahatan seksual di kota Balikpapan memiliki beberapa faktor pergaulan bebas, kurangnya perhatian / pengawasan dari orang tua, pengaruh negatif dari teknologi dan media massa, faktor lingkungan atau akibat putus sekolah, moral dan akhlak yang semakin menurun. Anak pelaku kejahatan seksual juga harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah agar tidak adanya lagi anak pelaku kejahatan selanjutnya.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah disebutkan diatas,

dinyatakan sembuh dan pulih kembali atas trauma yang dideritanya atau sampai proses persidangan selesai.

maka timbul harapan terkait penulisan skripsi ini.

1. Untuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual yang harus diharapkan kepada pemerintah agar adanya peraturan khusus bagi para korban kejahatan seksual terutama anak karena anak memiliki trauma yang cukup panjang. Ketika korban dan pelaku anak maka harus adanya kompensasi yang seimbang.
2. Diupayakan kepada pemerintah kota agar lebih aktif melakukan program-program kepada masyarakat dan sekolah-sekolah

tentang pentingnya
edukasi kejahatan
seksual agar dapat
mencegah anak-anak

melakukan hal-hal yang
belum sewajarnya
mereka paham.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Abdullah, Rozali dan
Syamsir. 2002.
*Perkembangan HAM dan
Keberadaan Peradilan HAM
di Indonesia*. Bojongkerta:
Ghalia Indonesia
Abdussalam dan Adri
Desasfuryanto. 2016. *Hukum
Perlindungan Anak*. Jakarta:
PTIK
Djamil, M. Nasir. 2015. *Anak
Bukan Untuk di Hukum*.
Jakarta: Sinar Grafika
Saraswati, Rika. 2015.
*Hukum Perlindungan Anak
di Indonesia*. Bandung: PT
Citra Aditya Bakti
Rena, Yulia. 2010.
*Viktimologi Perlindungan
Hukum Terhadap
Korban Kejahatan*, Jakarta:
Graha Ilmu Bandung
Wijaya, Andika. 2016. *Darurat
Kejahatan Seksual*. Jakarta:
Sinar Grafika

Waluyo, Bambang. 2016.
*Viktimologi Perlindungan
Korban & Saksi*. Jakarta
Sinar Grafika
Winarta, Frans Hendra.
2011. *Bantuan Hukum Hak
Untuk Didampingi
Penasihat Hukum Bagi
Semua Warga Negara*.
Jakarta: Elex Media
Komputindo
Wiyono, R. 2016. *Sistem
Peradilan Pidana Anak di
Indonesia*. Jakarta: Sinar
Grafika

Perlindungan Anak)

Peraturan Daerah Kota
Balikpapan Nomor 1 tahun 2015
tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak

C. Sumber Lain

Wawancara dengan Pusat

Pelayanan Terpadu

Perlindungan Perempuan dan
Anak (P2TP2A) dengan ibu
Puji

Wawancara dengan Unit

Perlindungan Perempuan dan
Anak (PPA) Polres Balikpapan
dengan ibu Farida

<http://www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa>

B. Peraturan Perundang-

Undangan

Undang – Undang Negara Republik
Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)

Undang – Undang Nomor 4 Tahun
1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang- Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002

tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2016 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang- Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang